BUPATI SINTANG

PERATURAN BUPATI SINTANG

NOMOR 3/ TAHUN 2013

TENTANG

PENDIRIAN UNIT SEKOLAH BARU SEKOLAH MENENGAH PE TAMA NEGERI DI KABUPATEN SINTANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINTANG,

Menimbang :

a. bahwa sesuai Pasal 28 Peraturan Pemer tah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pe lidikan, bahwa Bupati bertanggung jawab mengelola siste pendidikan di daerahnya dan merumuskan serta menetap an kebijakan di bidang pendidikan sesuai kewenang nya guna mengembangkan kemampuan dan membe ak watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan yang di seleng urakan melalui proses pembelajaran dengan metode ko prehensif yang menyentuh unsur demokratis, berkea lan, sistemik, pembudayaan, keteladanan dan pemberda an keteladanan dan pemberdayaan semua komponen mas rakat sehingga tercapai tujuan Pendidikan Nasional;

b. bahwa untuk melaksanakan maksud dalam uruf a tersebut di atas dan dalam upaya pemerataan mbangunan di bidang pendidikan di Kecamatan dan p ingkatan daya tampung bagi Lulusan Sekolah Dasar ser meningkatkan mutu dan efisiensi tingkat pendidikan Se olah Menengah Pertama dipandang perlu untuk mengatu Pendirian Unit Sekolah Baru Sekolah Menengah Per na Negeri di Kabupaten Sintang;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam h uf a dan huruf b tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan raturan Bupati Sintang;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 te tang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahu 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalim tan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No r 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nor r 352) sebagai Undang–Undang (Lembaraan Negara Re blik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan L baran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. U dang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih] un Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembarar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tam han Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (L ıbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang- ıdang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaraan Negara Republik ıdonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran legara Republik Indonesia Nomor 4150);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 t ıtang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indon sia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara R ıublik Indonesia Nomor 4286);

6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara R ublik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan L nbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 .tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran N gara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tam han Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan. Dan Tanggun wab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indon sia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara R ublik Indonesia Nomor 4400);

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara R ıublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan L nbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaim na telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-U lang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik ıdonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran egara Republik Indonesia Nomor 4844);

10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerin ah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara R ublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan L nbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Unda gan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 1 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik I donesia Nomor 5234);

2. Peraturan ...

12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahu 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tam ahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahu 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tan ahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahu 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara R ublik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan l mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahu 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Ant a Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pem intahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Re ublik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan l nbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahu 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran egara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tam han Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahu 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendi kan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2(0 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik donesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah de gan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentan Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahu 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendi kan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20) Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik donesia Nomor 5157);

18. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional mor 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, Dan Kriteria Di Bidang Pendidikan;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nom 25 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (l mbaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomo 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintan Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Pe turan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3 Tahun 2013 (mbaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nom 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nom 3);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nom 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Ka upaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tah 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Si ang Nomor 1);

21. Peraturan ...

21. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nom r 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat D erah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sir ng Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah K upaten Sintang Nomor 2);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nom r 1 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (l mbaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2009 Nom 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nom 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SINTANG TENTAN PENDIRIAN UNIT SEKOLAH BARU SEKOLAH MENENGAH P RTAMA NEGERI DI KABUPATEN SINTANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sintang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Dae h sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan emerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Da ah menurut asas Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip oton mi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Ind esia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republi Indonesia Tahun 1945.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Sintang.
5. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten S ntang.
7. Menteri adalah Menteri Pendidikan Republik Indonesia.
8. Kepala Sekolah adalah Pimpinan Sekolah yang menduduki batan fungsional.
9. Wakil Kepala Sekolah adalah Wakil Pimpinan Sekolah yang membidangi *kurikulum, kesiswaan, dan konseling.*
10. Kepala Tata Usaha adalah Pemegang Tata Usaha dan A lministrasi dalam Jabatan Struktural Eselon V.
11. Sekolah Menengah Pertama adalah Jenjang Pendidikan enengah Pertama Negeri.
12. *Unit Pelaksana Teknis Daerah adalah unit yang dib ntuk oleh Dinas* Pendidikan sebagai Pelaksana Teknis Daerah sebagai P ngelola pelaksana jalannya pendidikan sekolah.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutn a disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupat n Sintang.

14. Pendidikan ...

14. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk m ujudkan suasana belajar dalam proses pembelajaran agar peserta lik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian kecerdasan hlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa an negara.

15. Pendidikan Menengah Tingkat Pertama adalah Pendidikan ang dilaksanakan setelah Lulusan Pendidikan Dasar.

16. Sistem Pendidikan Nasional adalah keseluruhan kompon pendidikan yang saling terkalit secara terpadu untuk mencapai Tujuan Pend likan Nasional.

17. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusah mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pad jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.

18. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang m gabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.

19. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualitas s agai guru, dosen, konselor, pamong pelajar, widyaswara, tutor, instrukt , fasilitator, dan sebutan lain sesuai dengan kekhusussannya serta be rtisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.

20. Kurikulum adalah seperangkat rencana pengaturan me genai tujuan, isi, bahan pelajaran, untuk mencapai tujuan pendidikan terte .

21. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik de an pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.

22. *Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian,* penjaminan dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai kompone pendidikan pada setiap jalur, jenjang dan jenis pendidikan sebag suatu bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.

23. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan prog m dalam suatu pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.

24. Sumber daya pendidikan adalah segala sesuatu yang d ergunakan dalam penyelenggaraan pendidikan yang memliputi tena kependidikan, masyarakat, dana, sarana dan prasarana.

25. Dewan Pendidikan adalah Lembaga Mandiri yang bera gotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan.

26. Komite Sekolah adalah Lembaga mandiri yang beranggot an orangtua/wali peserta didik, komunitas sekolah serta tokoh masya kat yang peduli pendidikan.

27. Siswa adalah peserta didik pada satuan pendidikan enengah di jalur pendidikan sekolah.

BAB II
PENDIRIAN SEKOLAH

Pasal 2

(1) Latar belakang didirikannya Sekolah Menengah Pertama egeri adalah guna mengembangkan dan membentuk watak serta perad an bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan ngsa, serta agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuh Yang Maha Esa, berakhlak mulia, cakap, sehat, berilmu, kreatif, mandiri an menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

(2) Pendirian ...

(2) Pendirian Sekolah Menengah Tingkat Pertama Negeri bertu ıan :
a. meningkatkan daya tampung lulusan Sekolah Das: guna memenuhi pembangunan dan pengembangan bidang pendidikan c daerah;
b. meningkatkan pengetahuan dan kemampuan sisw sebagai anggota masyarakat dalam mengadakan hubungan timbal balik lengan lingkungan sosial budaya, semesta serta dapat melanjutkan per ıdikan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi.

(3) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyelenggaraan pendidikan pada Sekolah Menengah P: ıama berpedoman kepada Tujuan Pendidikan Nasional.

Pasal 3

Pendirian Sekolah menengah Tingkat Pertama Negeri denga nama- nama dan lokasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Per: ıran Bupati ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 4

Peserta didik berasal dari lulusan Sekolah Dasa dan Madrasah Ibtidaiyah/sederajat

Pasal 5

(1) Pengelolaan Pendirian Sekolah Menengah Tingkat Pertama Negeri sebagaimana dimaksud Pasal 3, sebagai bagian dari istem Pendidikan Nasional adalah tanggung jawab Pemerintah Daerah melal Kepala Dinas.

(2) Pimpinan Sekolah Menengah Tingkat Pertama terdiri atas epala Sekolah dan seorang atau lebih Wakil Kepala Sekolah berdasarkan kebı ıhan.

(3) Kepala Sekolah dibantu oleh Tenaga Kependidikan l: ınya dan tenaga administrasi yang jumlahnya sesuai dengan ketentuan p: ındang-undangan yang berlaku.

(4) Susunan Organisasi, tugas dan wewenang Sekolah Mener ıh Pertama Negeri ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan k: ıntuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Struktur Organisasi dari Sekolah Menengah Pertama seba ıimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran I Peraturan Bupati i yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 6

Pengadaan, pendayagunaan dan pengembangan tenaga p: ididik, kurikulum, buku acuan, peralatan pendidikan, tanah dan gedung serta p: ıeliharaanya pada Sekolah Menengah Pertama Negeri menjadi tanggung jawab P: ıerintah Daerah.

Pasal 7 ...

Pasal 7

Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri bertanggung ja ab kepada Kepala Dinas Pendidikan atas penyelenggaraan kegiatan pendi kan, administrasi sekolah, pembinaan tenaga kependidikan lainnya dan pen ıyagunaan sarana dan prasarana.

BAB III
RENCANA INDUK PENGEMBANGAN SEKOI H

Pasal 8

(1) Isi Rencana Induk Pengembangan Sekolah Menenga Pertama Negeri merupakan susunan bahan kajian dan pelajaran untu mencapai tujuan pendidikan menengah dalam rangka upaya mencapai tuju pendidikan.

(2) Isi Kurikulum Pendidikan Sekolah Menengah Pertama N eri wajib memuat bahan kajian dari mata pelajaran tentang :
   a. Pendidikan Agama;
   b. Pendidikan Kewarganegaraan;
   c. Pendidikan Bahasa;
   d. Pendidikan Matematika
   e. Pendidikan Pengetahuan Alam;
   f. Pendidikan Pengetahuan Sosial;
   g. Pendidikan Seni Budaya;
   h. Pendidikan Jasmani dan Olahraga;
   i. Pendidikan Teknologi Informasi dan Komunikasi;
   j. Muatan Lokal.

(3) Kurikulum yang berlaku secara Nasional yang ditetapkan M nteri.

(4) Sekolah Menengah Tingkat Pertama Negeri dapat ienjabarkan dan menambah mata pelajaran sesuai dengan keadaan lingku gan dan ciri khas Sekolah Menengah Pertama yang bersangkutan dengan idak mengurangi kurikulum yang berlaku secara nasional.

(5) Sekolah Menengah Pertama Negeri dapat menjabarkan dai menambah bahan kajian dan mata pelajaran sesuai dengan kebutuhan seter at.

Pasal 9

(1) Untuk dapat diterima sebagai siswa Sekolah Menengah ertama seseorang harus :
   a. Tamatan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah/Sederaja
   b. Memiliki kemampuan yang disyaratkan oleh Sekolah enengah Pertama yang bersangkutan.

(2) Pelaksanaan Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ay t (1), diatur oleh Menteri melalui Dinas.

Pasal 10 ...

Pasal 10

(1) Siswa mempunyai hak sebagai berikut :
a. mendapatkan hak yang sama untuk mendapatkan pe lidikan;
b. memperoleh pendidikan agama sesuai dengan agama ng dianutnya;
c. mengikuti program pendidikan yang bersangkuta atas pendidikan berkelanjutan, baik untuk mengembangkan keman uan diri maupun untuk memperoleh pengakuan tingkat pendidik n tertentu yang dibukukan;
d. mendapat bantuan fasilitas belajar bea siswa ata bantuan lainnya sesuai dengan persyaratan yang berlaku;
e. pindah ke Sekolah Menengah Tingkat Pertama yan sejajar atau yang tingkatannya lebih tinggi sesuai dengan persyaratar penerimaan siswa pada Sekolah Menengah Pertama yang hendak dimasu i.

(2) Siswa mempunyai kewajiban sebagai berikut :
a. ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikar kecuali bilamana siswa dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai den n peraturan yang berlaku;
b. mematuhi semua peraturan yang berlaku;
c. menghormati tenaga pendidik;
d. menghormati tenaga kependidikan;
e. ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersil n, ketertiban, dan keamanan Sekolah Menengah Pertama yang bersangk an.

(3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ay (1) dan (2) Pasal ini, diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

BAB IV
PENILAIAN

Pasal 11

Penilaian Sekolah Menengah Pertama dilaksanakan ecara bertahap, berkesinambungan dan bersifat terbuka untuk memperoleh eterangan tentang kegiatan dan kemajuan pelajar siswa pelaksanaan kurikulu guru dan tenaga kependidikan lainnya dan Sekolah Menengah Pertama seb ai satu kesatuan dalam rangka pembinaan, pengembangan dan penentuan kreditasi Sekolah Menengah Tingkat Pertama.

Pasal 12

(1) Penilaian Pelaksanaan kurikulum dilakukan untuk men tahui kesesuaian antara kurikulum Sekolah Menengah Pertama yang be angkutan dengan dasar, fungsi, dan tujuan pendidikan nasional dengan emampuan siswa serta perkembangan masyarakat.

(2) Penilaian terhadap guru dan tenaga kependidikan lilakukan untuk mengetahui kemampuan dan kewenangan profesional.

(3) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud ayat (2) digunakan ntuk :
a. pembinaan dan pengembangan guru dan tenaga pendid lainnya;
b. penyempurnaan kurikulum, pengelolaan program pe idikan guru, dan tenaga kependidikan lainnya

4) Pelaksanaan ...

(4) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ay (2) dan ayat (3), dilakukan oleh Dinas.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 13

(1) Dengan telah dilakukan Pendirian Sekolah Menengah Pe ama sebagaimana dimaksud pada Lampiran II Peraturan Bupati ini, ter dap segala biaya penyelenggaraan, sarana dan prasarana pembinaan dan p ngawasan sekolah menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja erah Kabupaten Sintang dan sumber lain yang sah.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
a. gaji guru, tenaga kependidikan lainnya dan tenaga ad nistrasi;
b. biaya pengadaan pemeliharaan sarana dan prasaran
c. biaya perluasan dan pengembangan;
d. biaya Pendidikan dan Pengajaran.

BAB VI
PENGAWASAN

Pasal 14

(1) Pemerintah Daerah melalui Dinas melakukan pengawasa terhadap Sekolah Menengah Tingkat Pertama dalam rangka pembinaa pengembangan, perlindungan, peningkatan mutu dan pelayanan S kolah Menengah bersangkutan.

(2) Pengawasan dilakukan terhadap penyelenggaraan pendidikan dan administrasi sekolah.

(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) d n (2) Pasal ini, dilakukan oleh pengawas Sekolah Menengah.

(4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ay (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal ini, diatur lebih lanjut sesuai ketentuan pe turan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Segala Peraturan Perundang–Undangan dan ketentuan yang elah ada sebelum Peraturan Bupati ini, sepanjang tidak bertentangan dengan P aturan Bupati ini masih tetap berlaku.

BAB ...

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengunda gan Peraturan ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sin ng.

Ditetapkan c Sintang
pada tanggal 24 Juni 2013

BUPATI SIN ANG,

MILTON CR(3BY

Diundangkan di sintang
pada tanggal 24 Juni 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG,

ZULKIFLI HAJI AHMAD

BERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2013 NOMO 158

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI SINTANG
NOMOR : 31 TAHUN 2013
TANGGAL : 24 Juni 2013
TENTANG : PENDIRIAN UNIT SEKOLAH BARU SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGE DI KABUPATEN SINTANG

STRUKTUR ORGANISASI UNIT SEKOLAH BARU SEKOLAH ME[illegible]NGAH PERTAMA NEGERI DI KABUPATEN SINTANG

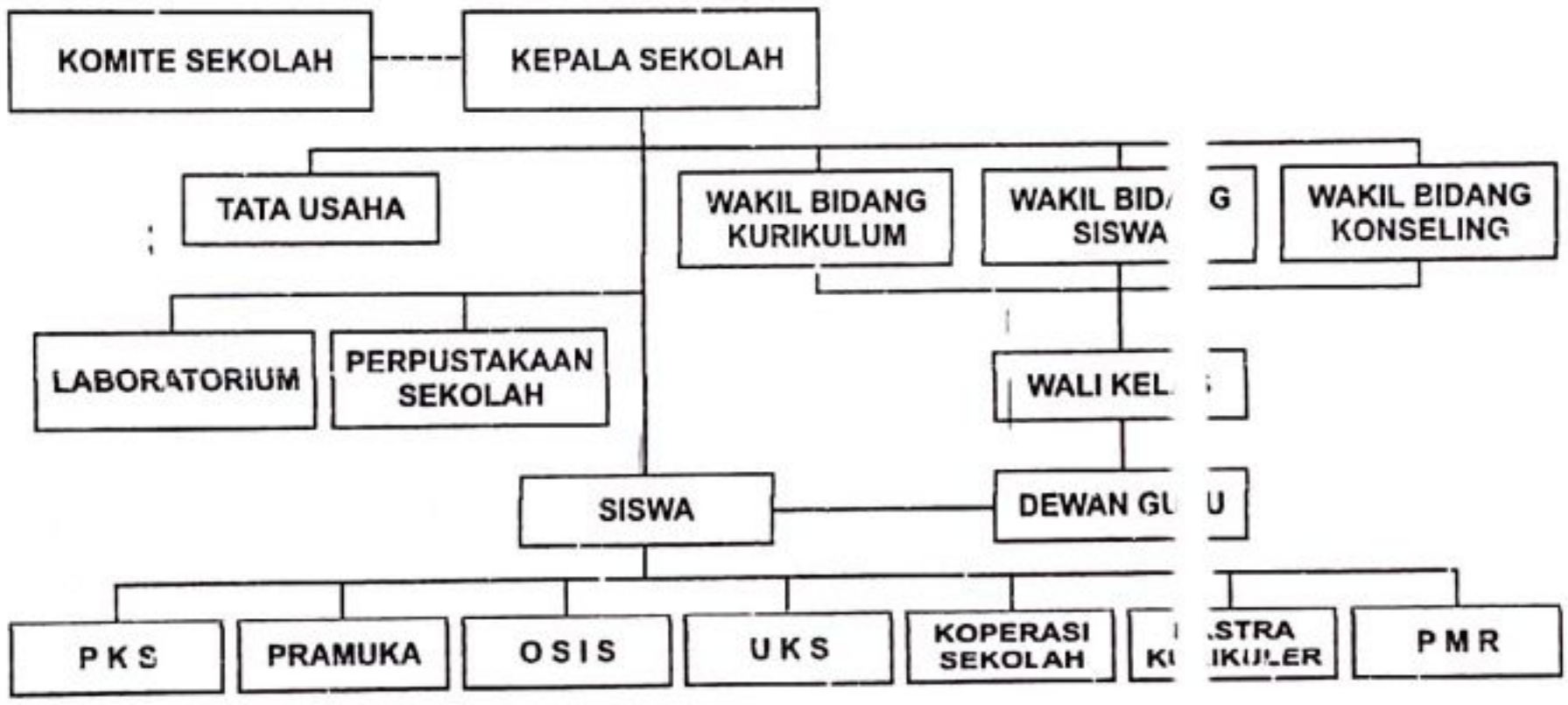

BUPATI SIN[illegible]NG,

MILTON CR[illegible]BY

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI SINTANG
NOMOR : 31 TAHUN 2013
TANGGAL : 24 Juni 2013
TENTANG : PENDIRIAN UNIT SEKOLAH BARU SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI DI KABUPATEN SINTANG

DAFTAR NAMA PENDIRIAN UNIT SEKOLAH BARU SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI DI KABUPATEN SINTANG

NO	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN	ALAMAT	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	SMP Negeri 5 Satu Atap Ketungau Hilir	Ketungau Hilir	Desa Sungai Mali	Tahun Operasional 2012/2013
2.	SMP Negeri 6 Satu Atap Kelam Permai	Kelam Permai	Desa Sungai Lais	Tahun Operasional 2012/2013
3.	SMP Negeri 8 Satu Atap Tempunak	Tempunak	Desa Sungai Kura	Tahun Operasional 2012/2013
4.	SMP Negeri 9 Satu Atap Sepauk	Sepauk	Desa Sirang Setambang	Tahun Operasional 2012/2013
5.	SMP Negeri 6 Satu Atap Kayan Hulu	Kayan Hulu	Nanga Musau	Tahun Operasional 2012/2013
6.	SMP Negeri 7 Satu Atap Kayan Hulu	Kayan Hulu	Desa Riam Panjang	Tahun Operasional 2012/2013
7.	SMP Negeri 4 Ambalau	Ambalau	Nanga Ambalau	Tahun Operasional 2012/2013
8.	SMP Negeri 7 Sintang	Sintang	Desa Jerora	Tahun Operasional 2013/2014
9.	SMP Negeri 5 Ketungau Tengah	Ketungau Tengah	Desa Sumber Sari	Tahun Operasional 2013/2014
10.	SMP Negeri 8 Kayan Hulu	Kayan Hulu	Desa Nanga Lar	Tahun Operasional 2013/2014
11.	SMP Negeri 8 Kayan Hilir	Kayan Hilir	Desa Karya Baru	Tahun Operasional 2013/2014
12.	SMP Negeri 10 Sepauk	Sepauk	Desa Temiang Kapuas	Tahun Operasional 2013/2014
13.	SMP Negeri 11 Sepauk	Sepauk	Desa Sinar Pekayau	Tahun Operasional 2013/2014
14.	SMP Negeri 7 Satu Atap Ketungau Tengah	Ketungau Tengah	Desa Sepan Mengaret	Tahun Operasional 2013/2014
15.	SMP Negeri 6 Ketungau Hilir	Ketungau Hilir	Desa Senibung	Tahun Operasional 2013/2014
16.	SMP Negeri 7 Satu Atap Ketungau Hilir	Ketungau Hilir	Desa Maung	Tahun Operasional 2013/2014

BUPATI SINTANG,

MILTON CROSBY